



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.669, 2012

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Sertifikasi. Tangkapan. Ikan.

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.13/MEN/2012
TENTANG
SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan perdagangan hasil perikanan ke Uni Eropa dan dalam rangka mencegah, mengurangi, dan memberantas kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing*, perlu meningkatkan penelusuran hasil tangkapan ikan oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan kapal penangkap ikan asing;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 28/MEN/2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 326), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 780);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);

Memperhatikan : *European Council (EC) Regulation No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SHTI, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor bukan dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*.
2. SHTI-Lembar Awal adalah surat keterangan yang memuat informasi hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan untuk tujuan pencatatan.
3. SHTI-Lembar Turunan adalah surat keterangan yang memuat informasi sebagian atau seluruh hasil tangkapan ikan sesuai dengan lembar awal sebagai dokumen yang menyertai hasil perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa.
4. SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan adalah surat keterangan yang memuat informasi seluruh atau sebagian hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan sebagai dokumen yang menyertai hasil perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa.
5. SHTI-Impor adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor ke Uni Eropa menggunakan sebagian atau seluruh bahan baku ikannya berasal dari negara lain yang sudah menotifikasi *Catch Certificate* ke Uni Eropa.
6. Surat Keterangan Pendaratan Ikan, yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah surat yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan yang didaratkan bukan berasal dari kegiatan *IUU Fishing*.

7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan bertujuan untuk:

- a. memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan /atau kapal penangkap ikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung dipasarkan ke Uni Eropa;
- b. membantu upaya nasional dan internasional dalam memberantas (menghindari, melawan dan memerangi) kegiatan *IUU Fishing*;
- c. memastikan penelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan pada tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran; dan
- d. melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi sertifikat, kewenangan penerbitan, syarat dan tata cara penerbitan SHTI.

BAB II

SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN

Pasal 4

- (1) SHTI digunakan sebagai kelengkapan dokumen ekspor untuk hasil tangkapan ikan di laut yang berasal dari kapal penangkap ikan Indonesia dan kapal penangkap ikan asing.
- (2) SHTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SHTI-Lembar Awal;
 - b. SHTI-Lembar Turunan; dan
 - c. SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan.
- (3) Selain SHTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap hasil tangkapan ikan di laut dari kapal penangkap ikan asing yang masuk ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk diekspor kembali diterbitkan SHTI-Import.

Pasal 5

- (1) SHTI-Lembar Awal dan SHTI-Lembar Turunan diterbitkan untuk hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) *gross tonnage* (GT).
- (2) SHTI- Lembar Turunan Yang Disederhanakan diterbitkan untuk hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan dengan ukuran sampai dengan 20 (dua puluh) GT.

BAB III

KEWENANGAN PENERBITAN SHTI

Pasal 6

- (1) Menteri memberikan kewenangan pelaksanaan SHTI kepada Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompeten.
- (2) Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompeten dalam pelaksanaan penerbitan SHTI mendelegasikan kepada Otoritas Kompeten Lokal.
- (3) Otoritas Kompeten Lokal terdiri dari:
 - a. Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian; dan
 - b. Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Daerah.
- (4) Otoritas Kompeten Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Pasal 7

Penetapan Otoritas Kompeten Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berdasarkan kriteria:

- a. Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Kementerian:
 - 1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
 - 2) terdapat UPI;
 - 3) mempunyai sarana komunikasi yang memadai;
 - 4) mempunyai Sumber Daya Manusia yang telah memiliki Sertifikat Bimbingan Teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan; dan
 - 5) terdapat Pengawas Perikanan.
- b. Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Daerah:
 - 1) lokasinya relatif jauh dari Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Kementerian;
 - 2) mempunyai sarana komunikasi yang memadai;
 - 3) mempunyai Sumber Daya Manusia yang telah memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
 - 4) lokasinya relatif dekat dengan UPI/eksportir; dan
 - 5) telah terdapat Pengawas Perikanan.